



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: MOH. HAFID Bin HADI SOFYAN;
Tempat lahir	: Sumenep;
Umur / tanggal lahir	: 43 tahun/12 Maret 1972;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Maor Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah diberikan pendampingan Penasihat Hukum melalui penunjukan dengan Penetapan Nomor : Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN Smp tanggal 3 Juni 2015 kepada Jamaluddin, SH, MH, Advokat yang berkedudukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:381/Pen.Pid/2015/PN Smp tanggal 18 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pen.Pid/2015/PN Smp tanggal 18 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN tidak terbukti dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undanag-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsida Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana atas terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing 0,29 gram, 0,30 gram, 0,46 gram, 0,27 gram, seperangkatt alat hisap terdiri dari : sebuah bong dari gelas kaca terdapat dua lobang yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca, 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil kaca, 1 (satu) sendok warna putih terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk heles dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening **dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah pula dibacakan dipersidangan, dimana terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN, pada had Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rurnah terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN alamat Dsn. Maor Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masili termasuk dalam daerah hukum Perigadilan Negeri Sumenep, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerirna, menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Sewaktu terdakwa berada di rumalnya Dusun. Maor Ds. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, datang sdr. Yogik dengan maksud untuk membayar utang kepada terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), karena uang yang dibawa Yogik kurang dan hanya membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mengernbalikan dan membayar lagi kalau sudah lengkap uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan



ratus ribu rupiah), lalu Yogik mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa bersama Yogik berangkat menuju nimah Rasidi yang beralamat Desa. Dasuk laok Kec. Dasuk Kab. Sumenep dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian urunan uang dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Yogik Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kantong plastik kecil. Kemudian terdakwa bersama Yogik pulang kerumah terdakwa Dusun. Maor Desa. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Marlyono dan terdakwa mengajak untuk bergabung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas ditemukan 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,27 gram yang ditemukan di saku celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Maryono berikut barang bukti dibawa ke kantor Satreskoba Pokes Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan NO.LAB : 2048/NNF/2015, tertanggal 27 Maret 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIA WAN S. Si, MT, IMAM MIJKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KOMBES POL. Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti nomor :
 - 3167/2015/NNF s/d 3169/2015/NNF: seperti tersebut claim (1) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 3170/2015/NNF s/d 3173/2015/NNF s/d 3175/2015/NNF adalah benar *tidak mengandung* Narkotika dan Psikotropika;
 - 3171/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3172/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN alamat Dsn. Maor

Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Sewaktu terdakwa berada di rumahnya Dusun. Maor Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, datang sdr. Yogik dengan maksud untuk membayar utang kepada terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), karena uang yang dibawa Yogik kurang dan hanya membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mengembalikan dan membayar lagi kalau sudah lengkap uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu Yogik mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa bersama Yogik berangkat menuju rumah Rasidi yang beralamat Desa. Dasuk laok Kec. Dasuk Kab. Sumenep dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian urunan uang dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Yogik Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kantong plastik kecil. Kemudian terdakwa bersama Yogik pulang kerumah terdakwa Dsn. Maor Ds. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Mariyono (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan terdakwa mengajak untuk bergabung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Maryono berikut barang bukti dibawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB : 2048/NNE/2015, tertanggal 27 Maret 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIA WAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KOMBES POL. Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 110111101' :
 - 3167/2015/NNF s/d 3169/2015/NNF: seperti tersebut claim (1) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 3170/2015/NNF s/d 3173/2015/NNF s/d 3175/2015/NNF adalah benar **tidak mengandung** Narkotika dan Psikotropika;
 - 3171/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- 3172/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan is terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa MOH. HAFID BIN HADI SOFYAN alamat Dsn. Maor Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Sewaktu terdakwa berada di rumahnya Dsn. Maor Ds. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, datang sdr. Yogik dengan maksud untuk membayar Mang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), karena uang yang dibawa Yogik kurang dan hanya membawa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) terdakwa mengembalikan dan membayar lagi kalau sudah lengkap uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu Yogik mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa bersama Yogik berangkat menuju rumah Rasidi yang beralamat Ds. Dasuk laok Kec. Dasuk Kab. Sumenep dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian urunan uang dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Yogik Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kantong plastik kecil. Kemudian terdakwa bersama Yogik pulang kerumah terdakwa Dsn. Maor Ds. Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Mariyono (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan terdakwa mengajak untuk bergabung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa Dusun. Maor Desa Jaba'an Kec. Manding Kab. Sumenep, terdakwa mengambil alat hisap Narkotika dan diserahkan kepada Yogik, lalu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet oleh Yogik dan dibakar lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa juga pipet kaca dibakar lalu dihisap oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa Maryono dan oleh terdakwa Maryono juga pipet kaca dibakar lalu dihisap oleh terdakwa Maryono sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisapan. Setelah itu Yogik keluar dari rumah terdakwa untuk membeli minuman di toko sekitar rumah terdakwa, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang dipakai sebelumnya oleh terdakwa akan dimasukkan kembali ke (Wan pipet kaca yang terhubung dengan bong, akan tetapi sebelum dimasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar pukul 16.00 wib, datang petugas menggerebek rumah terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa dilakukan penyitaan berupa barang bukti ditemukan di lantai : 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing 0,29 gram, 0,30 gram, 0,46 gram, seperangkap alat hisap terdiri dari : sebuah bong dari gelas kaca terdapat dua lobang yang terhubung dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca, 2(dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil kaca, 1(satu) sendok warna putih terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah timbangan elektrik merk heles dan 1(satu) buah korek api gas warna putih bening, setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas ditemukan 3(tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,27 gram yang ditemukan di saku celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Maryono berikut barang bukti dibawa ke kantor Satreskoba Pokes Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB 2048/NNF/2015, tertanggal 27 Maret 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KOMBES POL. Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor :
 - 3167/2015/NNF s/d 3169/2015/NNF: seperti tersebut claim (1) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I 9satu) nomor urut61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika;
 - 3170/2015/NNF s/d 3173/2015/NNF s/d 3175/2015/NNF adalah benar **tidak mengandung** Narkotika dan Psikotropika;
 - 3171/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina,terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3172/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina,terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi Mariyono:

- Bahwa hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama-sama dengan Saudara Yogik dan terdakwa Moh. Hafid dirumah terdakwa Moh. Hafid ditangkap petugas Polres Sumenep karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi hendak ke rumah Saudara Ali dan ditengah jalan bertemu dengan Terdakwa dan Yogik, Terdakwa lalu mengajak saksi untuk ke rumahnya dan sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa dan Yogik mengajak saksi untuk meengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengiyakan ajakan tersebut dan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamarnya dan keluar lagi dengan membawa alat hisab sabu-sabu;
- Bahwa kami duduk melingkar di lantai dan Yogik mengeluarkan timbangan elektrik dan menimbang 4 (empat) kantong plastic kecil berisi sabu-sabu yang dikeluarkan dari saku baju Yogik;
- Bahwa kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa lalu bergantian kepada Yogik lalu saksi masing-masing 3 (hisapan);
- Bahwa lalu Yogik pamit mau keluar membeli minuman disekitar rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali akan memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca yang sudah ada, namun sebelum sempat dimasukkan datang petugas Satnarkoba Polres Sumenep menggrebek kami dan kami dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun menggunakan sabu-sabu karena merasa tidak pernah capek dan tidak ngantuk sedangkan nafsu makan berkurang;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa, saksi hanya diajak makai secara gratis;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana berikut :



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Maor Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Terdakwa dan Mariyono telah ditangkap petugas Polres Sumenep karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Yogik datang ke rumah untuk bayar hutang karena uangnya kurang Terdakwa menyuruh Yogik untuk membayar lain waktu saja, kemudian Yogik mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya punya uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai di rumah Rasidi di Desa Dasuk Laok Sumenep kami membeli sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uangnya dari Terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Yogik Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapat 4 (empat) paket kantong plastic kecil masing-masing dengan berat 0,26 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,46 gram jadi totalnya 1,28 gram, lalu sabu-sabu tersebut kami bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ditengah jalan kami bertemu dengan Mariyono Terdakwa lalu mengajak saksi untuk ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa Mariyono kami beritahu dan ajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Mariyono mengiyakan ajakan tersebut lalu Terdakwa masuk ke kamar dan keluar lagi dengan membawa alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa kami duduk melingkar di lantai dan Yogik mengeluarkan timbangan elektrik dan menimbang 4 (empat) kantong plastic kecil berisi sabu-sabu yang dikeluarkan dari saku baju Yogik;
- Bahwa kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa lalu bergantian kepada Yogik lalu Mariyono masing-masing 3 (hisapan);
- Bahwa lalu Yogik pamit mau keluar membeli minuman disekitar rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali akan memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca yang sudah ada, namun sebelum sempat dimasukkan datang petugas Satnarkoba Polres Sumenep menggrebek kami dan kami dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun dan kalau makai badan terasa segar
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar badan tidak cepat capek karena pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama saat merantau di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti yang terkait dengan perkara ini, yaitu berupa: 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing 0,29 gram, 0,30 gram, 0,46 gram, 0,27 gram, seperangkatt alat hisap terdiri dari : sebuah bong dari gelas kaca terdapat dua lobang yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca, 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil kaca, 1 (satu) sendok warna putih terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk heles dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB berternpat di rumah Terdakwa di Dsn. Maor Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Terdakwa dan Mariyono telah ditangkap petugas Polres Sumenep karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli dari Rasidi warga di Desa Dasuk Laok Sumenep sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uangnya dari Terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Yogik (DPO) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapat 4 (empat) paket kantong plastic kecil masing-masing dengan berat 0,26 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,46 gram jadi totalnya 1,28 gram, lalu sabu-sabu tersebut mereka bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar ditengah jalan mereka bertemu dengan Mariyono, Terdakwa lalu mengajak Mariyono untuk ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa, Mariyono di beritahu dan diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Yogik yang menyediakan alat hisap berikut sabu-sabunya;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan duduk melingkar di lantai dan Yogik mengeluarkan timbangan elektrik dan menimbang 4 (empat) kantong plastic kecil berisi sabu-sabu yang dikeluarkan dari saku baju Yogik;
- Bahwa benar kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa lalu bergantian kepada Yogik lalu Mariyono masing-masing 3 (hisapan);
- Bahwa benar lalu Yogik pamit mau keluar membeli minuman disekitar rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali akan memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca yang sudah ada, namun sebelum sempat dimasukkan datang petugas Satnarkoba Polres Sumenep menggrebek Terdakwa dan Mariyono kemudian dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun dan kalau makai badan terasa segar

- Bahwa benar maksud Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar badan tidak cepat capek karena pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar hasil laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor 3172/2015/NNF berupa urine dari terdakwa Moh. Hafid Bin Hadi Sofyan seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan perbuatannya sebagai suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim menguraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, dimana dalam perkara ini yang sesuai dengan fakta tersebut yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Moh. Hafid Bin Hadi Sofyan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Maor Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Terdakwa dan Mariyono telah ditangkap petugas Polres Sumenep karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut dibeli dari Rasidi warga di Desa Dasuk Laok Sumenep sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uangnya dari Terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Yogik (DPO) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapat 4 (empat) paket kantong plastic kecil masing-masing dengan berat 0,26 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,46 gram jadi totalnya 1,28 gram, lalu sabu-sabu tersebut mereka bawa ke rumah Terdakwa, dan saat menuju rumah ditengah jalan mereka bertemu dengan Mariyono, Terdakwa lalu mengajak Mariyono untuk ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa, Mariyono di beritahu dan diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu, adapun Terdakwa dan Yogik yang menyediakan alat hisap berikut sabu-sabunya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan duduk melingkar di lantai dan Yogik mengeluarkan timbangan elektrik dan menimbang 4 (empat) kantong plastic kecil berisi sabu-sabu yang dikeluarkan dari saku baju Yogik kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa lalu bergantian kepada Yogik lalu Mariyono masing-masing 3 (hisapan), selanjutnya Yogik pamit mau keluar membeli minuman disekitar rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali akan memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca yang sudah ada, namun sebelum sempat dimasukkan datang petugas Satnarkoba Polres Sumenep menggrebek Terdakwa dan Mariyono kemudian dibawa ke Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta kalau Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun dengan alasan kalau mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan badan tidak cepat capek karena pekerjaan Terdakwa adalah petani, namun demikian Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan dari

hasil laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor 3172/2015/NNF berupa urine dari terdakwa Moh. Hafid Bin Hadi Sofyan seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur lebih subsidair Penuntut Umum ini telah terpenuhi kesemuanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka mereka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOH. HAFID Bin HADI SOFYAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MOH. HAFID Bin HADI SOFYAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing 0,29 gram, 0,30 gram, 0,46 gram, 0,27 gram, seperangkatt alat hisap terdiri dari : sebuah bong dari gelas kaca terdapat dua lobang yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca, 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil kaca, 1 (satu) sendok warna putih terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk heles dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening **dirampas untuk dimusnahkan**;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, oleh kami ACH. VIRZA RUDIANSYAH, SH, CN, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, WIDODO HARIAWAN, SH dan NURINDAH PRAMULIA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SURAJI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh R. TEDDY ROOMIUS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,


WIDODO HARIAWAN, SH


NURINDAH PRAMULIA, SH

Hakim Ketua,


ACH. VIRZA RUDIANSYAH, SH, CN, MH

Panitera Pengganti,


SURAJI